

**PEMENUHAN HAK POLITIK DAN HUKUM PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM**

DI KABUPATEN TEGAL



**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

TIFANI MARIANA

NPM 5116500195

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMENUHAN HAK POLITIK DAN HUKUM PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN
TEGAL**

Tifani Mariana


NPM 5116500195

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 27 Januari 2020


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Imawan Sugiharto, SH., MH.

NIDN. 0613035701



H. Toni Haryadi, SH., MH.

NIDN. 0020045801

Mengetahui

Dekan,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag

NIDN. 0615067604


HALAMAN PENGESAHAN
PEMENUHAN HAK POLITIK DAN HUKUM PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN
TEGAL

Tifani Mariana
NPM 5116500195

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 27 Januari 2020


Penguji I



Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.

NIDN.0617026101


Penguji II



Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.H.

NIDN.0022105601


Pembimbing I



Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN. 0613035701

Pembimbing II



H. Toni Haryadi, S.H., M.H.

NIDN. 0020045801

Mengetahui

Dekan,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag

NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : TIFANI MARIANA
NPM : 5116500195
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 27 Juli 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK POLITIK DAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN TEGAL**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 27 Januari 2020



NPM 5116500195

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, *Alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang membawahkan rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Burhan Eko Purwanto, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Bapak Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, Bapak H. Toni Haryadi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-

9. mudah mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
10. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
11. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
12. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembacanya umumnya.

Tegal, 27 Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga Negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik. Hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum.

Penelitian ini bertujuan (1)

Untuk mengetahui pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan empiris.

Teknik pengumpulan datanya melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sudah terpenuhi, seperti menjemput dan datang disabilitas menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), menyediakan alat bantu coblos. Namun dalam praktiknya, dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya berjalan lancar. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU dalam pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Hak politik, Disabilitas, Pemilihan Umum.

ABSTRACT

People with disabilities as part of Indonesian citizens have the right to be actively involved in political life. Political rights for persons with disabilities include the right to vote and be elected in public office, channeling political aspirations both written and oral, elect political parties or individuals who are participants in general elections.

The purpose of this research are (1) to find out the fulfillment of the political and legal rights of persons with disabilities in elections, (2) to find out the obstacles faced by the election commission in increasing the participation of persons with disabilities in elections.

This type of research uses field research and library research. The approach used is using an empirical approach. Data collection techniques through literature study, interviews, and observations. And analyzed with qualitative data analysis methods.

The results of this study indicate that the fulfillment of the political and legal rights of persons with disabilities in general elections has been fulfilled, such as picking up and coming to people with disabilities to the polls, and provide voting aids. But in practice, in increasing the participation of persons with disabilities it has not yet been fully smooth sailing. This is due to the obstacles faced by the election commission in fulfilling the political and legal rights of persons with disabilities in elections.

This research is expected to be an information and input to student, academician, practition, and the stakeholders in the scoupe of Faculty of Law University of PancasaktiTegal.

Keywords: Political rights, Disability, General Election

MOTTO

“Janganbiarkanharikemarinmerenggutbanyakhalhariini”.

Will Rogers

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalumemberikan motivasi selamapenulis skripsi ini.

1. Bapak Fahrudin dan Ibu Nur Choyati, selaku orangtua penulis yang selamainitelah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang amat luar biasa, memberikan semangat serta tak lupa mendoakan penulis.
2. Kaka penulis Rizki Amalia, terima kasih selalumendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat penulis, Septi Oktaviani, Tiara Eka Pudji Lestari, Citra Putri Utami, terima kasih atas kebersamaannya selamaini, terima kasih telah memberikan semangat dan saran.
4. Teman-teman KKN Desa Jatibarang Lor, terima kasih atas supportnya selamapenyelesaian skripsi ini.
5. KPU Kabupaten Tegal, terima kasih telah membantudengan memberikan informasi selama penulisan skripsi ini, khususnya Bapak Tomyselaku Kasubad Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Tegal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah.....	6
C. TujuanPenelitian	7
D. ManfaatPenelitian	7
E. TinjauanPustaka	7
F. MetodePenelitian	10
G. SistematikaPenulisan	12
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	
A. TinjauanTentang HakPolitik.....	13

B. Tinjauan Tentang Hukum	23
C. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas.....	29
D. Tinjauan Tentang Pemilu	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Politik	Dan
Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum	Di
Kabupaten Tegal	51
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh KPU	
Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pe	
milu Di Kabupaten Tegal	54

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
----------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pilpres 2019 Di Kabupaten Tegal	58
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan dari *rechstaat* yang populer di Eropa sejak abad XIX.¹ Indonesia sebagai Negara hukum mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakkan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.²

Negara Hukum bermakna bahwa Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.³ Adapun ciri-ciri Negara Hukum (*rechstaat*) sebagaimana dikemukakan *F.J.Stahl*, sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia

¹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 81.

²Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011, hlm. 194.

³Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 53.

- b. Pemisahan kekuasaan Negara
- c. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan administrasi⁴

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang bersifat kodrati, yang bahkan kekuasaan apapun termasuk Negara tidak dapat mencabutnya. Hal tersebut dikarenakan hak tersebut bersifat mendasar dan kodratiah sehingga tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan manusia.⁵ Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga Negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengatur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak sejalan dengan aspek teknis pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para kontestan Pemilu itu sendiri. Dapat dikatakan

⁴Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 21.

⁵Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 3.

bahwa kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi para pelaksana, pengawas maupun pesertanya masih jauh dibawah standar.⁶ Oleh karena itu, penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat non disabilitas tanpa adanya diskriminasi.⁷

Pasal 28 I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara sama oleh Negara. Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat ketentuan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi

⁶Ade Rio Saputra, “Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas”, *Jurnal*, Volume 7, Nomor 1, 2019, hlm. 65.

⁷Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengukur Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 273.

penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik.

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat serius, dimana seringkali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini sangat jelas terlihat bahwa penyandang disabilitas belum secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia.⁸

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun untuk mewujudkan Pemilu demokratis seringkali terhambat karena baik secara langsung, sengaja atau tidak sengaja masih terjadi *inequality* (ketidaksetaraan) bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pesta demokrasi itu, meski sudah sekian lama berlangsung, tetap masih menjadi barang asing yang tak banyak terjangkau oleh sebagian kelompok difabel. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tidak memiliki data pemilih difabel. Ketiadaan data ini

⁸Ayu Dewi Wulandari, "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali Melalui Implementasi CRPD", *Jurnal*, 2019, hlm. 2.

merupakan masalah yang serius. Inilah pangkal masalah hak politik penyandang disabilitas sering terabaikan.⁹

Kewajiban Negara adalah merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap warga Negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan.¹⁰

Kabupaten Tegal sendiri dinilai belum sepenuhnya merealisasikan pemenuhan hak-hak politik yang seharusnya diberikan bagi penyandang disabilitas. Tingkat kesadaran dan kurangnya pengetahuan akan isu penyandang disabilitas masih jauh dibawah standar. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

⁹I Gusti Gede Made Gustem Lasida, “Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel”, *Jurnal*, 2017, hlm. 2.

¹⁰Eta Yuni Lestari, “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi CPRD dalam Bidang Pendidikan”, *Jurnal*, Nomor 1, 2017, hlm. 2.

1. Bagaimanakah pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Tegal?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Tegal.
2. Untuk Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dalam bidang ilmu hukum mengenai pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas.
- b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak politik dan hukum penyandang disabilitas.

E. Tinjauan Pustaka

- a. Tinjauan Tentang Politik

Definisi politik menurut ilmuwan *Andrew Heywood*, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum

yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.¹¹ Konflik dan kerjasama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.¹²

Sistem politik menurut *David Easton* terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat.¹³ Sistem politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan antar Negara dengan Negara.¹⁴

Proses politik dapat dimaknai sebagai perjuangan memperoleh akses atau jalur politik demi mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, proses politik sarat dengan kepentingan sehingga berimplikasi terhadap struktur masyarakat yang saling berposisi. Harus disadari bahwa kesepakatan sosial dan kendali sosial

¹¹ Andrew Heywood dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 16.

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992, hlm. 18.

¹³ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 25.

¹⁴ Sukarna, *Sistem Politik*, Bandung: 1981, hlm. 14-15.

tidak pernah lengkap, konflik antar individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok adalah sesuatu yang selalu menyatu dalam kehidupan manusia sehari-hari.¹⁵

b. Tinjauan Tentang Pemilu

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.¹⁶ Pada dasarnya setiap warga Negara berhak ikut serta dalam pemilihan umum. Hak warga Negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut hak pilih, yang terdiri dari Hak pilih aktif (hak memilih) dan Hak pilih pasif (hak dipilih).

Setiap warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga Negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan data

¹⁵ Agus Maladi Irianto, *Pendekatan Antropologis Merespon Fenomena Keseharian*, Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2015, hlm. 7.

¹⁶ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, Jakarta: Prisma Media, 2004, hlm. 29.

¹⁷ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 168.

primer. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dititik beratkan pada norma-norma.¹⁸

3. Sumber Data

- a. Sumber bahan primer, adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dilapangan melalui observasi dan wawancara.
- b. Sumber bahan sekunder, adalah sumber bahan hukum yang memberikan suatu pemaparan untuk memperjelas apa yang ada dalam bahan hukum primer, dengan mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal-jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai suatu masalah dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*library research*), dengan mengumpulkan data melalui penelusuran dokumen berupa jurnal-jurnal, buku-buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Politik dan Hukum dalam Pemilu.
- b. Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada Pejabat yang berwenang di KPU Kabupaten Tegal.
- c. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di KPU Kabupaten Tegal.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif dengan mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab sebagai tahapan penulisan didalam penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual, bab ini menguraikan tentang tinjauan politik, tinjauan hukum, tinjauan penyandang disabilitas, tinjauan pemilu.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan hasil dari rumusan masalah tentang bagaimana pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam pemilu serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.

Bab IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang merupakan fokus bahasan mengenai pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam pemilu serta saran penulis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Hak Politik

1. Pengertian Hak Politik

Pada ayat (1) DUHAM disebutkan bahwa “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaran wakil-wakil yang dipilih dengan bebas”.

Pada ayat (2) DUHAM disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya”.

Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan yang dilakukan melalui proses pemilu yang demokrasi yang tidak bersifat diskriminatif setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama.¹⁹

Perwujudan hak politik dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 28, yaitu:

“Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pengaturan mengenai perwujudan hak politik diatur dalam Pasal 23, 24, dan 25.

¹⁹Hilmi Ardani Nasution, “Memilih Dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum”, *Jurnal*, Volume 10, Nomor 2, Desember, 2019.

Pasal 23

- 1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- 2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, serta lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

- 1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- 2) Setiap warga Negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan Negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Hak Sipil

Hak sipil adalah hak warga Negara untuk menikmati kebebasan dalam berbagai macam hal, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk berusaha, hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak atas kebebasan beragama dan lain-lain.²⁰

²⁰Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 300-301.

3. Pengertian Politik

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus Negara kota (*city state*).²¹ Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.²² Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. *Gabriel A. Almond* mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong lewat instrument yang sifatnya otoritatif dan koersif.²³ *Peter Merkl* mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.²⁴

4. Sistem Politik

Sistem politik adalah serangkaian aktivitas politik yang saling berhubungan, mulai dari *input* yang berupa tuntutan dan dukungan, proses, *output* sebagai hasil dari proses hingga *feedback* dari *output* untuk selanjutnya dapat berupa *input* kembali. Selain itu, hal yang juga harus diperhatikan adalah sistem politik dapat mempengaruhi

²¹Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Press, 2009, hlm. 2.

²²Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011, hlm. 2.

²³Gabriel A. Almond dalam Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011, hlm. 3.

²⁴Peter Merkl dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 16.

lingkungan dan lingkungan juga dapat mempengaruhi sistem politik. Dalam lingkungan ini terdapat sejumlah tantangan serta tekanan, karena itu diharapkan suatu sistem politik dapat berhasil untuk menjawab dan menyelesaikan masalahnya.²⁵ Pada awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari *input*, *Input* terdiri dari dua jenis, diantaranya yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dari dalam sistem politik maupun dari lingkungan (*intra* dan *extrasocietal*).²⁶

Akibat *input* tersebut maka sistem politik mulai bekerja hingga pada tahap proses. Pada tahap ini, tuntutan dan dukungan diolah sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan. Keputusan-keputusan inilah yang selanjutnya disebut sebagai *output* dari sistem politik. Pada kondisi lebih lanjut, *output* akan memunculkan suatu *feedback* sebagai respon terhadap *output* itu sendiri maupun dari lingkungan.²⁷

5. Proses Politik

Teori proses politik lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga Negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan.²⁸ Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan upaya perubahan sosial. Proses politik adalah mengacu kepada

²⁵Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992, hlm. 160.

²⁶Beddy Iriawan Maksudi, *op.cit.*, hlm. 24.

²⁷*Ibid.*

²⁸Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2016, hlm. 179.

suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri.²⁹

Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain.³⁰ *Gabriel A. Almond* mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh partai politik (parpol), sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan kedalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.³¹ Menurut *Abercrombie, Hill, dan Turner*, studi tentang politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi.³² Fokus dari teori *Political Process Theory* adalah lebih banyak kepada koneksi politik (*political connection*) dari pada kepada sumberdaya material (*material resources*).³³

²⁹ Agus Maladi Irianto, *op.cit.*, hlm. 7.

³⁰ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 15.

³¹ Almond dalam Yana S Hijri, *Politik Pemekaran Di Indonesia*, Malang: UMM Pres, 2016, hlm. 21.

³² Abercrombie, Hill, dan Turner dalam Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2016, hlm. 179.

³³ *Ibid.*

6. Demokrasi

Demokrasi adalah suatu konsep politik, yaitu konsep kemasyarakatan yang mengacu kepada masalah makro penyelenggaraan Negara.³⁴

Pengertian demokrasi paling klasik dan masih diakui akurasi definisinya sampai sekarang adalah pengertian demokrasi seperti disampaikan pada masa Yunani Kuno, dimana demokrasi disebutkan sebagai kekuasaan atau rakyat, yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.³⁵

Konseptualisasi demokrasi sebagai refleksi kehendak umum (*common desire*) yang direpresentasikan oleh Negara harus sesuai dengan ide Negara tentang kebaikan bersama (*common good*). Sebaliknya, konseptualisasi demokrasi sebagai manifestasi atas kebebasan dan kesetaraan warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan karena itu tindakan Negara harus sesuai dengan kehendak rakyat.³⁶ Dengan demikian, demokrasi sejatinya menghendaki adanya kebebasan dan kesetaraan bagi setiap individu untuk menjamin partisipasi rakyat dapat tersalurkan. Di sini pentingnya Negara demokrasi menghormati nilai-nilai hak asasi manusia, yakni kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, berorganisasi, kebebasan berbicara, kebebasan memilih wakil, bebas

³⁴Gunawan Wiradi *Menilik Demokrasi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2015, hlm. 3.

³⁵Imam Hidajat, *op.cit.*, hlm. 82.

³⁶Firdaus, *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, Bandung: Yrama Widya, 2015, hlm. 42-43.

dari rasa takut, kebebasan memeluk agama dan lain-lain.³⁷Kebebasan dan kesetaraan memiliki peran penting untuk menerapkan konsep demokrasi. Kesetaraan dalam kebebasan merujuk pada kebebasan sebagai anugerah alam yang diberikan secara sama kepada seluruh umat manusia.³⁸

Adapun indikator suatu Negara dikatakan sebagai Negara demokrasi setidaknya dapat diukur dengan sejumlah persyaratan, diantaranya yaitu:

- 1) Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
- 2) Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai.
- 3) Rekrutmen politik. Untuk memungkinkan adanya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka.
- 4) Pemilihan umum. Dalam suatu Negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga Negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
- 5) Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu Negara demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan

³⁷Imam Hidajat, *op.cit.*, hlm. 86.

³⁸Firdaus, *op.cit.*, hlm. 48.

pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menikmati pers yang bebas.³⁹

7. Partisipasi

Samuel P. Huntington dan *Joan M. Nelson* menafsirkan partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.⁴⁰

Partisipasi politik pada intinya adalah keterlibatan individu-individu dalam mempengaruhi keputusan pemerintah. Individu-individu yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan publik pada umumnya sadar bahwa keputusan pemerintah akan berimplikasi terhadap dirinya entah secara langsung atau tidak langsung. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka.⁴¹

Milbarth dan *Goel* membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori.⁴² Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spektator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga,

³⁹Affan Gaffar, *Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 7-9.

⁴⁰Huntington dan Nelson dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 368.

⁴¹Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 369.

⁴²Milbarth dan Goel dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992, hlm. 143.

gladiator. Artinya, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivitas masyarakat. Keempat, pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional. Selain itu, partisipasi memiliki landasan partisipasi politik. *Huntington* dan *Nelson* membagi landasan partisipasi politik menjadi beberapa diantaranya:

- 1) Kelas, yaitu individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
- 2) Kelompok atau komunal, yaitu individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
- 3) Lingkungan, yaitu individu-individu yang jarak tempat tinggalnya berdekatan.
- 4) Partai, yaitu individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atau bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
- 5) Golongan atau fraksi, yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi terus menerus satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan *patron-client*, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.⁴³

⁴³Seta Basri, *op.cit.*, hlm. 98.

B. Tinjauan Tentang Hukum

1. Pengertian Hukum

Menurut *Utrecht* hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁴⁴ *Hans Kelsen* mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁴⁵ Pengertian lain mengenai hukum juga disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus

⁴⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 38.

⁴⁵Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006, hlm. 13.

dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.⁴⁶

2. Perlindungan Hukum

EM Mayers memberikan definisi bahwa hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan sebagai pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. Sedangkan menurut *Immanuel Kant*, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Dari definisi yang diungkapkan oleh para pakar hukum tersebut, hukum itu memiliki beberapa unsur yaitu:

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan dimasyarakat.
- 2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- 3) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.⁴⁷

Hukum terdapat dalam masyarakat, demikian juga sebaliknya, dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, sehingga timbullah adagium: “*ubi societas ibi jus*”.⁴⁸ Menurut para ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu:

- 1) Hukum sebagai pemelihara ketertiban
- 2) Hukum sebagai sarana pembangunan

⁴⁶Satjipto Raharjo, *op.cit.*, hlm. 45.

⁴⁷Sodikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 5.

⁴⁸Ibid, hlm. 6.

- 3) Hukum sebagai sarana penegak keadilan
- 4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat⁴⁹

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pelajaran-pelajaran tentang tingkah laku, yang merupakan cermin dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda.⁵⁰

3. Ruang Lingkup Politik Hukum

Ruang lingkup politik hukum adalah meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum dan faktor (eksternal dan internal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu Negara.⁵¹ Syaukani menambahkan bahwa penjelasan diatas masih sebatas pada tataran proses pembentukan politik hukum dan belum berbicara pada tataran aplikasi dalam bentuk pelaksana produk hukum yang merupakan konsekuensi politis dari sebuah politik hukum.⁵²

4. Hukum Sebagai Produk Politik

⁴⁹Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 4.

⁵⁰Satjipto Raharjo, *op.cit.*, hlm. 45.

⁵¹Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.51.

⁵²Imam Syaukani, *op.cit.*, hlm. 52.

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen struktur hukum antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum. Substansi hukum merupakan hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat berwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan *in abstracto* atau kaidah hukum umum. Sementara itu, budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum.⁵³

Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangannya kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi. Meskipun dari sudut *das solen* adapandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, kajian ini lebih melihat *das sein* atau empiriknya bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.⁵⁴

⁵³Otong Rosadi, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm. 20.

⁵⁴Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 4.

5. Arah Produk Hukum Dalam Negara Demokrasi

Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu didalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih didominasi oleh lembaga Negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.⁵⁵

Adapun produk hukum yang berkarakter ortodoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri.⁵⁶

C. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

⁵⁵Abdul Latif, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 30.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 31.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “aksebilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesempatan-kesempatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah “keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksebilitas dalam

pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan didalam dan diluar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya”.

2. Jenis-Jenis Disabilitas

a. Penyandang Cacat Fisik

1) Tuna Netra adalah individu yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. Gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi berikut:

- Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas
- Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu
- Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak
- Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan⁵⁷

Tuna netra dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

- a) Buta, dikatakan buta jika individu sma sekali tidak mampu menerima rangsangan dari luar

⁵⁷T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 65.

- b) *Low Vision*, Bila individu masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, atau jika individu hanya mampu membaca *headline* pada surat kabar.⁵⁸
- 2) Tuna Rungu/Wicara adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian (*hard of hearing*) maupun seluruhnya (*deaf*) yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional didalam kehidupan sehari-hari.
- Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori yaitu tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*low of hearing*).Tuli adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengaran tidak berfungsi lagi.Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*).⁵⁹
- 3) Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat disebabkan oleh pembawaan sifat lahir. Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot,

⁵⁸*Ibid*, hlm. 66-67.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 93.

berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya.⁶⁰

b. Penyandang Cacat Mental

- 1) Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi.
- 2) Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada dibawah normal.

c. Penyandang Cacat Fisik dan Mental Ganda

- 1) Cacat didapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- 2) Cacat bawaan/sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.⁶¹

3. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

- 1) Penghormatan terhadap martabat
- 2) Otonomi individu

⁶⁰Endang Warsiki, *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*, Surabaya: YPAC, 2003, hlm. 3.

⁶¹Sapto Nugroho, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, Surakarta: Yayasan Talenta, 2008, hlm. 114.

- 3) Tanpa diskriminasi
 - 4) Partisipasi penuh
 - 5) Keragaman manusia dan kemanusiaan
 - 6) Kesamaan kesempatan
 - 7) Kesetaraan
 - 8) Aksesibilitas
 - 9) Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak
 - 10) Inklusif
 - 11) Perlakuan khusus dan perlindungan lebih
4. Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Hidup
- 2) Bebas dari stigma
- 3) Privasi
- 4) Keadilan dan perlindungan hukum
- 5) Pendidikan
- 6) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- 7) Kesehatan
- 8) Politik
- 9) Keagamaan
- 10) Keolahragaan

- 11) Kebudayaan dan pariwisata
- 12) Kesejahteraan sosial
- 13) Aksesibilitas
- 14) Pelayanan publik
- 15) Perlindungan dari bencana
- 16) Habilitasi dan rehabilitasi
- 17) Konsesi
- 18) Pendataan
- 19) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- 20) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
- 21) Berpindah tempat dan kewarganegaraan
- 22) Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi

5. Hak Pendataan

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas jelaskan bahwa hak pendataan untuk penyandang disabilitas meliputi:

- a. Didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- b. Mendapatkan dokumen kependudukan
- c. Mendapatkan kartu penyandang disabilitas

6. Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses
 - b. Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri ditengah masyarakat
 - c. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri
 - d. Menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga/keluarga pengganti
 - e. Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan didalam rumah, ditempat permukiman, maupun dalam masyarakat dan
 - f. Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat
7. Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas disebutkan bahwa hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat

- b. Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses dan
 - c. Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa isyarat, braille, dan komunikasi augmentative dalam interaksi resmi
8. Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang sama dengan yang lainnya”.

D. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Pengertian Pemilu

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon

wakil rakyat ataupun pemimpin Negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilu juga terkait dengan prinsip Negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.⁶² Dengan adanya pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama didepan hukum dan pemerintahan.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilu pastinya memiliki fungsi.

Adapun fungsi-fungsi dari pemilu adalah:

1) Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilu. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilu dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilu, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga Negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan

⁶²Cholisin, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm. 95.

kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya.

2) Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

3) Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa

Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilu dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur.

4) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan missal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.⁶³

3. Sistem Pemilihan Umum

⁶³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 80.

Didalam pemilu ada beberapa sistem, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sistem pemilu jenis distrik adalah pemilu yang mengandalkan daerah penduduk dan bukan dilihat dari berapa jumlah penduduk yang ada. Walaupun banyak calon pemimpin yang ditawarkan ketika dalam berkampanye namun ketika pemilu berlangsung hanya satu yang akan menjadi pemenangnya.
- 2) Sistem pemilu kombinasi adalah gabungan antara sistem pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional dan distrik.
- 3) Sistem pemilu proporsional lebih banyak memakai pertimbangan-pertimbangan pemikiran yang logis tentang jumlah penduduk dan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan.

4. Asas-Asas Pemilu

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan, dan kesalahpahaman.⁶⁴

1) Asas Langsung

Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun.

2) Asas Umum

⁶⁴Dede Rosyada, *Memilih dan Dipilih*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 40.

Yaitu pemilu berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani.

3) Asas Bebas

Pemilu berlaku untuk segenap warga Negara Indonesia yang tinggal dikawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal diluar negeri.

4) Asas Rahasia

Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. Pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitahukan pilihan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya.

5) Asas Adil

Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak tertentu.

6) Asas Jujur

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orangtua atau lewat

perantara lainnya. Ketika penghitungan suara dilakukan maka para pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut.

5. Manfaat Pemilihan Umum

- 1) Pemilu dapat dijadikan sarana terbaik untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional.
- 2) Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat rakyat untuk mengeluarkan pendapat tentang siapa yang layak dipilih mereka untuk memimpin Negara atau sebagai wadah untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik.
- 3) Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat bagi para pemimpin politik untuk mendapatkan legitimasi dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
- 4) Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang kuat dan tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun dan memiliki hak penuh untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan keinginan tanpa paksaan, ancaman atau tekanan dari orang lain

6. Tujuan Pengaturan Penyelenggara Pemilu

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- 2) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas

- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu
- 5) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

7. Penyelenggara Pemilu

Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

8. Tugas KPU

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 3) Mengordinasikan dan mengendalikan tindakan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, atau anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota

- 10) Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu

9. Wewenang KPU

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPU kabupaten/kota berwenang sebagai berikut:

- 1) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota
- 2) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
- 4) Menertibkan keputusan KPU kabupaten/atau kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan

Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

- 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

10. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu
- 4) Membantu pendistribusian pelengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- 6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
- 7) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

11. Peraturan dan Keputusan KPU

- 1) Untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU
- 2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

- 3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan KPU dan Peraturan KPU
- 4) Dalam hal KPU membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat

12. Pertanggungjawaban dan Pelaporan KPU

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:
 - a. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya
- 2) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan pada Bawaslu

13. Tugas KPPS

- 1) Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS

- 2) Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu
- 3) Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- 4) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Menyampaikan surat undangan dan pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

14. Wewenang KPPS

- 1) Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
- 2) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

15. Kewajiban KPPS

- 1) Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
- 2) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan atau Desa, peserta pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara
- 3) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
- 4) Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa
- 5) Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
- 6) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Tegal

Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada pihak KPU Kabupaten Tegal terkait dengan upaya-upaya apa saja yang dilakukan KPU Kabupaten Tegal dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan upaya-upaya untuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Tegal.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu sebagai berikut:

1. Pendataan Penyandang Disabilitas

Proses pendataan oleh pihak penyelenggara kepada penyandang disabilitas dilakukan sama seperti proses pendataan masyarakat non disabilitas, hanya saja pemilih disabilitas menjadi daftar pemilih

khusus. Daftar Pemilih Khusus (DPK) ditegaskan dalam Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Nomor 9 Tahun 2013

2. Menyediakan data pemilih yang bisa memberikan informasi kepada pemilih disabilitas di Kabupaten Tegal untuk memastikan hak pilih bagi para penyandang disabilitas digunakan.
3. Sosialisasi

Sebelum pemilu dilaksanakan KPU selaku penyelenggara pemilihan umum mengadakan sosialisasi terkait teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

KPU Kabupaten Tegal dalam melakukan upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi diberikan kepada pelaksana dalam pemilihan umum, seperti petugas PPK dan KPPS kegiatan sosialisasi tersebut berupa Bimtek yang dibagi menjadi 6 gelombang per Daerah Pemilihan (Dapil). Selain melakukan sosialisasi kepada petugas pemilihan umum, KPU juga melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dengan mendatangi kelompok organisasi Disabilitas Slawi Mandiri (DSM).

Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Tomy selaku Kasubad Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Tegal yang mengatakan:

“KPU memang melaksanakan sosialisasi baik untuk masyarakat umum maupun disabilitas. KPU juga merekrut anggota masyarakat untuk dijadikan Relasi (relawan demokrasi). Selain masyarakat umum, penyandang disabilitas juga diberikan kesempatan untuk menjadi

*petugas dalam pemilu serta menjadi relawan untuk mensosialisasikan pemilu tersebut”.*⁶⁵

4. Akses TPS dipermudah

Upaya yang dilakukan KPU dalam mempermudah akses di TPS dengan demografi pembuatan TPS yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas Tuna Daksa yang menggunakan kursi roda supaya kursi roda yang digunakan bisa masuk ke TPS yang mereka datangi.

Kemudahan lain yang diberikan kepada penyandang disabilitas seperti menjemput disabilitas yang merasa kesulitan karena akses jalan yang ditempuh menuju ke TPS rusak. Selain itu juga petugas KPPS mendatangi rumah penyandang disabilitas untuk mencoblos dengan disertai beberapa saksi dan juga Bawaslu. Serta menyediakan alat bantu coblos untuk penyandang disabilitas tuna netra, alat bantu tersebut dibuat dengan menggunakan huruf khusus yang dapat dibaca oleh penyandang disabilitas tuna netra yaitu huruf Braille.

5. Melibatkan Penyandang Disabilitas sebagai pelaksana dalam Pemilu

Upaya KPU Kabupaten Tegal melibatkan penyandang disabilitas ini diharapkan sebagai bentuk penyampaian secara tidak langsung bahwa tidak ada perbedaan antara masyarakat biasa pada umumnya dengan penyandang disabilitas semuanya memiliki hak yang sama.

⁶⁵Wawancara dengan Tomy, Kasubad Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Tegal, di KPU Kabupaten Tegal, tanggal 26 Desember 2019 jam 08.30-10.00 WIB.

Walaupun penyandang disabilitas memiliki kekurangan tetapi mereka dapat ikut serta sebagai pelaksana dalam pemilu.

KPU merekrut penyandang disabilitas sebagai relawan untuk mensosialisasikan pemilu serta menjadikan penyandang disabilitas sebagai petugas KPPS sebagai keterwakilan mereka sebagai penyandang disabilitas. KPU berharap dengan keterlibatan penyandang disabilitas ini akan memotivasi mereka supaya mereka lebih percaya diri dalam kegiatan politik.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Tegal

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU kaitannya dengan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Tegal diantaranya sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam Pencoklitan Data

Pencoklitan data yang dilakukan oleh penyelenggara kepada disabilitas bukanlah hal yang mudah, pada saat petugas datang kerumah untuk mendata, pihak keluarga seperti menutup-nutupi adanya anggota keluarga mereka yang disabilitas. Selain dari pihak keluarga yang menyembunyikan identitas disabilitas, pihak disabilitasnya sendiri yang menutup diri karena merasa malu dan tidak percaya diri.

2. Kurangnya antusias dari penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemilu, penyandang disabilitas beranggapan bahwa kaum minoritas seperti mereka tidak mempunyai kepentingan dalam keikutsertaannya dalam pesta demokrasi pemilu.
3. Kurangnya pemahaman dari petugas penyelenggara pemilu baik dari para penyandang disabilitas maupun dari masyarakat umum bahwa hak politik berlaku sama bagi setiap masyarakat tanpa adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas.
4. Minimnya sosialisasi terhadap penyandang disabilitas mengenai pentingnya menggunakan hak pilih yang dilakukan oleh petugas penyelenggara pemilu, karena soslisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menyeluruh di daerah Kabupaten Tegal
5. Para disabilitas banyak yang terkumpul dalam organisasi seperti di DSM, padahal alamatnya berbeda-beda. Ketika pelaksanaan pemilu mereka tidak pulang untuk mencoblos, andaikan mereka mau mencoblos harus ada surat pindah yaitu A5.
6. Akses Jalan Menuju TPS Sulit di Tempuh

Para penyandang disabilitas Tuna Daksa yang tinggal di daerah Bumijawa banyak yang mengalami kesulitan karena jalan yang mereka lewati rusak yang mengakibatkan kursi roda yang mereka jalani tidak bisa bergerak, sehingga petugas KPPS harus menjemput dan menggendong disabilitas tersebut untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

7. Surat suara yang terlalu lebar sehingga mereka kesulitan untuk melipatnya kembali
8. Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda kesulitan untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara⁶⁶

Kendala lainnya adalah penyandang disabilitasnya sendiri yang acuh dan tidak mau tahu mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Para penyandang disabilitas beranggapan bahwa kaum disabilitas seperti mereka tidak berpengaruh terhadap pemilu. Memiliki keterbatasan fisik membuat mereka menutup diri dan tidak percaya diri untuk tampil dihadapan umum karena mereka malu dengan fisik mereka yang tergolong cacat.

Pada dasarnya manusia itu sama dihadapan hukum maupun agama, tidak ada yang namanya manusia sempurna. Untuk mengatasi supaya penyandang disabilitas sadar akan hak-haknya dalam pemilu serta mempunyai kepercayaan diri untuk tampil dihadapan umum dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu perlu dilakukan adanya sosialisasi serta pendidikan mengenai pemilu.

Praktik pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, melalui kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berupaya untuk menyediakan serta mengatur berbagai hal sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memenuhi keadilan bagi seluruh warga Negara tanpa adanya diskriminasi.

⁶⁶Wawancara dengan Tomy, Kasubad Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Tegal, di KPU Kabupaten Tegal, tanggal 26 Desember 2019 jam 08.30-10.00 WIB.

Tabel 1. Data Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pilpres 2019 di Kabupaten Tegal

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih Disabilitas	Pengguna Hak Pilih
1	Margasari	93	60
2	Bumijawa	22	11
3	Bojong	86	64
4	Balapulang	64	41
5	Pagerbarang	30	23
6	Lebaksiu	48	44
7	Jatinegara	43	17
8	Kedungbanteng	19	17
9	Pangkah	57	41
10	Slawi	62	55
11	Adiwerna	74	44
12	Talang	54	40
13	Dukuhturi	44	32
14	Tarub	64	50
15	Kramat	48	36
16	Suradadi	37	24
17	Warureja	14	10
18	Dukuhwaru	68	38

Sumber: KPU Kabupaten Tegal

Berdasarkan data yang didapat dari KPU Kabupaten Tegal, penggunaan hak pilih penyandang disabilitas belum sepenuhnya menggunakan hak pilihnya. Faktor yang diperkirakan mempengaruhi rendahnya partisipasi politik seseorang yaitu kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Apabila seseorang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, maka partisipasi politik akan cenderung aktif.

Seperti yang telah disebutkan bahwa dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu memiliki banyak kendala. Kurangnya pengetahuan tentang kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga Negara, hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik serta menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik ditempat mereka hidup.

C. Tujuan Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara
- 2) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas

- 3) Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
- 4) Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia
- 5) Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat

D. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- 1) Atas perlakuan yang sama dihadapan hukum
- 2) Diakui sebagai subjek hukum
- 3) Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
- 4) Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan

- 5) Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan
- 6) Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan
- 7) Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik
- 8) Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan didalam dan diluar pengadilan
- 9) Dilindungi hak kekayaan intelektualnya

E. Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi:

- 1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- 2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- 3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- 4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- 5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional
- 6) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraan

- 7) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain
- 8) Memperoleh pendidikan politik

F. Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi:

- 1) Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut
- 2) Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual

G. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- 2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk

H. Komisi Nasional Disabilitas

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas menyebutkan bahwa:

- 1) KND sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- 2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden

Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

- 3) Advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- 4) Pelaksanaan kerjasama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Uraian dari hasil penelitian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam pemilu telah terpenuhi misalnya sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas sudah cukup sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak politik disabilitas dalam pemilu. Para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam politik. Hal ini dikarenakan pihak KPU sendiri telah memfasilitasi penyandang disabilitas dengan cara mereka melakukan pencoklitan data penyandang disabilitas, sosialisasi terhadap disabilitas mengenai pemilu, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi petugas dalam pemilu seperti halnya masyarakat umum, serta memberikan alat bantu pencoblosan agar memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya.
2. Dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu juga tidak mudah. Ada kendala yang dihadapi seperti pihak keluarga yang menutupi identitas data penyandang disabilitas, selain itu juga

disabilitasnya sendiri yang merasa malu. Hal ini yang mengakibatkan kurangnya partisipasi disabilitas dalam pemilu.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah di uraikan diatas, ada beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Penyandang disabilitas harus lebih meningkatkan kesadarannya akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara dengan ikut berpartisipasi dalam pemilu
2. Petugas KPPS harus melakukan sistem antar jemput penyandang disabilitas supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya
3. KPU selaku penyelenggara harus lebih memperhatikan lagi hak-hak politik penyandang disabilitas kaitannya dengan partisipasi dalam pemilu
4. Membuat TPS yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas untuk datang ke TPS
5. Petugas KPPS harus mendahulukan penyandang disabilitas, supaya mereka tidak mengantri untuk mencoblos seperti masyarakat umum

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Irianto, Agus Maladi, *Interaksionisme Simbolik: Pendekatan Antropologis Merespon Fenomena Keseharian*, Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2015.
- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, Jakarta: Prisma Media, 2004.
- Anam, Khoirul, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011.
- Maksudi, Beddy Iriawan, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Cholisin, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- El Muhtaj, Majda, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Firdaus, *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, Bandung: Yrama Widya, 2015.
- Wiradi, Gunawan, *Menilik Demokrasi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2015.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013.
- Hidajat, Imam, *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Press, 2009.
- Latif, Abdul, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

- Basri, Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011.
- Sukmana, Oman, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Syaukani, Imam, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rosadi, Ootong, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemantri, T. Sutjihati, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rosyada, Dede, *Memilih dan Dipilih*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

C. JURNAL

- Lasida, I Gusti Gede Made Gustem,
“Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel”, Bali, 2017.
- Lestari, Eta Yuni, “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang melalui CPRD dalam Bidang Pendidikan, Semarang”, 2017.
- Nasution, Hilmi Ardian, “Memilih dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum”, 2019.

Saputra, Ade Rio, "Tata Kelola Pemiludalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas", 2019.

Wulandari, Ayu Dewi, "Pemenuhan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi Bali".

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tifani Mariana

NPM : 5116500195

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 27 Juli 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Gunung Cermai Blubuk Dukuhwaru
Kabupaten Tegal

Riwayat Pendidikan:

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Blubuk 05	2004	2010
2	MTs Negeri Slawi	2010	2013
3	SMA Negeri 1 Dukuhwaru	2013	2016
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2016	2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 27 Januari 2020

Hormat Saya,

Tifani Mariana